

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA-SELEKSI-PANITIA PENGAWAS PEMILU**

**2008**

**KPT KPU 270/1318/KPU, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA SELEKSI PANITIA PENGAWAS PEMILU**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang pedoman seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah :** UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; PKPU No 14 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009.

**CATATAN:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 3 Juni 2008